

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat 1 Disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Menurut PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menimbang bahwa, untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya.

Menurut peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 1 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan pada pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut peraturan Menteri Desa (Permendes) tentang pedoman umum pembangunan desa ini mengatur mengenai :

- a. Arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Pembangunan desa
- c. Pemberdayaan masyarakat desa
- d. Pemantauan evaluasi, pengawasan, dan pembinaan

Pertimbangan Permendes 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisien pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Salah satu hal yang paling penting yang harus diperhatikan dalam desa tersebut yaitu pengelolaan keuangan desa. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Desa dan peraturan-peraturan pendukungnya mengharuskan agar keuangan desa dapat dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran melalui pelaksanaan akuntansi desa (Hendri *et al* : 2016). Peraturan-peraturan pendukungnya yaitu: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019, Permendes Nomor 21 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Kualitas laporan keuangan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna, informasi yang memenuhi karakteristik kualitatif informasi atau

karakteristik kualitas informasi keuangan (Tambingon et al., dalam Sudiarti 2018 : 3). Untuk memenuhi kualitas informasi akuntansi, maka informasi tersebut harus dapat dipahami oleh para pengambil keputusan (Yadnyana et al., 2017 dalam Ni Wayan Sudiarti : 3). Dalam menyusun sebuah laporan keuangan berkualitas, terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang harus diperhatikan, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Demi tersusunnya laporan keuangan dengan empat karakteristik kualitatif tersebut, maka diperlukannya peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan didukung oleh aspek yang terdapat pada setiap individu yang disebut dengan locus of control (Ni Wayan et al., 2020).

Standar Akuntansi Pemerintahan, Di mana berdasarkan “Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010” standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia itu dapat ditingkatkan. Jika SDM yang ada di desa tidak memiliki kompeten dibidang pengelolaan keuangan, maka akan berdampak juga pada laporan keuangan tersebut dalam hal ini akan terjadi salah pencatatan laporan keuangan otomatis juga akan berpengaruh pada pengelolaan keuangan desa. Maka dari itu, sebuah instansi pasti memerlukan SDM yang memiliki kompetensi dalam mengelola laporan keuangan.

Penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas akan memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama dalam menciptakan laporan keuangan yang

berkualitas oleh karena itu penyusunan laporan keuangan itu harus di susun oleh mereka yang menguasai Standar akuntansi pemerintahan (SAP), tanpa didukung sumber daya manusia (SDM) yang handal, maka laporan keuangan yang berkualitas itu akan sulit dicapai.

Menurut (Halim, et. al, 2010 dalam Imelda Latjandu: 100) Kualitas sumber daya manusia (SDM) di pemerintah daerah saat ini, menunjukkan bahwa aparat yang memperoleh kuasa dalam mengelola keuangan daerah belum dapat menyusun laporan secara komprehensif (berupa neraca, laporan arus kas, dan laporan realisasi anggaran) disebabkan karena baru memahami sebagian materi atau konsep akuntansi dan manajemen keuangan (Halim, et. al, 2010).

Pengelolaan Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi: 1). Perencanaan, 2). Penganggaran, 3). Penatausahaan, 4). Pelaporan, 5). Pertanggung jawaban dan 6). Pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa. Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dibidang pengelola keuangan. SDM harus memiliki kompetensi dibidang akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan agar laporan keuangan tersebut memiliki kualitas yang baik. Namun sudah jadi permasalahan umum yang terjadi di pemerintahan khususnya pemerintah desa bahwa untuk menerapkan manajemen sumber daya manusia, seringkali yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas. (Hardiyansyah, 2016 : 3)

Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Desa dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008 dalam Nurillah, 2014: 9). Sehingga diharapkan agar bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan, maka yang dibutuhkan bukan hanya jumlah sumber daya manusia saja melainkan kompetensi yang dimiliki SDM tersebut. Pengelolaan keuangan yang baik harus dikelola oleh SDM yang berkompoten serta memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan yang sesuai dengan sistem akuntansi desa. Sistem akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan dihasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa yaitu masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat (Sujarweni, 2015: 7).

Menurut survey awal yang dilakukan di tempat penelitian yaitu di 9 Desa Se-Kecamatan Tabongo bahwa sistem penyusunan laporan keuangan di desa itu sudah menggunakan aplikasi yaitu aplikasi SISKEUDES (Sistem keuangan desa). Aplikasi SISKEUDES ini ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan. Namun sebelum di input ke aplikasi masih disusun secara manual, hanya sebagai alat pembantu ketika ada kekeliruan dalam penyusunan menggunakan aplikasi. Setiap desa itu ada pelatihan / Bimtek untuk penggunaan aplikasi SISKEUDES yang dilaksanakan setiap setahun sekali bagi SDM yang

mengelola keuangan desa, namun sesuai hasil dilapangan menyatakan bahwa pelatihan yang dilakukan itu belum maksimal sehingga SDM masih belum sepenuhnya memahami cara mengimput data serta mengelola laporan keuangan menggunakan aplikasi tersebut. Jadi sesuai data dilapangan masih banyak desa yang memiliki SDM yang sering melakukan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, contohnya seperti : Salah Pengimputan Data, Salah Dalam Selisih Perhitungan, Akun Sering Tertukar, dan Kesalahan pencatatan.

Kita menyadari bahwa kepala desa maupun aparat desa yang ada saat ini sebagian besar dari mereka memiliki tingkat pendidikan SLTA, jadi pengetahuan tentang akuntansi serta penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa masih relatif rendah, sehingganya sering mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan desa, dan hal ini tidak bisa dianggap remeh karena bila terjadi kesalahan maka akan menyebabkan laporan keuangan yang telah dibuat menjadi salah. Selain diperlukannya kompetensi SDM yang memadai juga diperlukannya SDM yang memahami akuntansi dengan baik sebagai dasar dalam mengelola keuangan, karena rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan itu sendiri.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan pembuktian empiris dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Se-Kecamatan Tabongo Kab. Gorontalo”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Masih banyak Sumber daya manusia yang mengalami kesulitan dalam mengelola laporan keuangan.
2. Minimnya pengetahuan tentang cara pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standard akuntansi yang berlaku.
3. Banyak sumber daya manusia yang memiliki riwayat pendidikan SLTA
4. Kurangnya keahlian dalam mengoperasikan teknologi informasi seperti computer.
5. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki keahlian dalam mengelola laporan keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Desa Se-Kecamatan Tabongo Kab. Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Desa se-Kecamatan Tabongo Kab. Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan konsep atau teori tentang 1). Kompetensi sumber daya manusia dan 2). Kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan saran-saran serta dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa di waktu yang akan datang